



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 258/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PASIRGEULIS KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

di . . .

di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah

terakhir . . .

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran . . .

Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor
: 304/PP.04.2-SD/3218/KPU-Kab/X/2020 Perihal : Penetapan
Petugas Ketertiban TPS tanggal 19 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PASIRGEULIS KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN
PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten
Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pangandaran Tahun 2020 dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1
(satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai
dengan 23 Desember 2020.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PASIRGEULIS,

ttd.

UJANG KASID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 258/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PASIRGEULIS
KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN
PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PASIRGEULIS KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IPAN	L	
2.	SAEPUDIN	L	

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPRIANTO	L	
2.	ADE IRWAN	L	

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WAKIDI	L	

2.	UDUNG	L	
----	-------	---	--

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHLASO	L	
2.	AGUS SUNANDAR	L	

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KARSU	L	
2.	KUSYANA	L	

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SANJO	L	
2.	ADE TARSU	L	

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PASIRGEULIS,

ttd.

UJANG KASID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal